

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/1263/Disdikbudpora/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat dari Pimpinan Yayasan An-Nahar Nomor : 021/NH-Mgt/XI/2013 Tanggal 1 Nopember 2013 Perihal Permohonan Izin Pendirian,
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak IT An-Nahar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak – Kanak IT An-Nahar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cijulang Nomor : 848/090-UPTD.07/Dikbudpora/2015 Tanggal 21 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Margacinta Tanggal 1 Nopember 2013;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-5260.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan An-Nahar Margacinta Cijulang Tanggal 1 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian kepada :
NAMA SATUAN PAUD : TK IT AN-NAHAR
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : BALENGBENG
RT/RW : 05/02
DESA : MARGACINTA
KECAMATAN : CIJULANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YAYASAN AN-NAHAR MARGACINTA CIJULANG
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap dua tahun.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 1 Juni 2015

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran

Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610222 198303 1 012